



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. FAIS Bin MOH. DAFFAR;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ban Baban Desa Astapa Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Fais bin Moh. Daffar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sabitullah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN SAMPANG) yang berkantor di Jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 125/PSK.2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MOH. FAIS Bin MOH. DAFFAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu ***"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. FAIS Bin MOH. DAFFAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)**, subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,084$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm 0,048$ gram dan $\pm 0,062$ gram dengan total keseluruhan $\pm 2,274$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH. FAIS Bin MOH. DAFFAR**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada MAS (DPO) yang beralamat di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan cara ketemuan dipinggir jalan Kecamatan Kedungdung dan Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) poket sabu dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali dan sabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika Terdakwa berada di rumah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba dilakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terhadap Terdakwa tepatnya di sebuah rumah di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan setelah dilakukan penggeladahan oleh Petuas Polres Sampang dan ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,084$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm 0,048$ gram dan $\pm 0,062$ gram dengan total keseluruhan $\pm 2,274$ gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa MOH. FAIS Bin MOH. DAFFAR dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 06368 / NNF / 2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 23521 / 2023 / NNF s/d 23524 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MOH. FAIS Bin MOH. DAFFAR**, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi KHOIRUL ANAM, SH bersama saksi EGGY FITRA R (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi KHOIRUL ANAM, SH bersama saksi EGGY FITRA R melakukan penyelidikan dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 21.00 Wib saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL ANAM, SH bersama saksi EGGY FITRA R melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terhadap Terdakwa tepatnya di sebuah rumah di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,084$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm 0,048$ gram dan $\pm 0,062$ gram dengan total keseluruhan $\pm 2,274$ gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa MOH. FAIS Bin MOH. DAFFAR dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 06368 / NNF / 2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 23521 / 2023 / NNF s/d 23524 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 EGGY Fitra R, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Khoirul Anam, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan \pm 0,95 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Mas di pinggir Jalan bersama Mail ketemuan dengan Kakak di Pinggir Jalan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas tersebut adalah rencananya 5 (lima) poket sabu akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan yang mana 1 (satu) poket sudah laku terjual sehingga tersisa 4 (empat) poket yang masih belum laku terjual. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga relative ada yang harga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan apabila Narkotika tersebut sudah laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) poket tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas baru pertama kali sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sedangkan yang menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,25$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli, menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Khoirul Anam, S.H., dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang terletak di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan \pm 0,95 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Mas di pinggir Jalan bersama Mail ketemuan dengan Kakak di Pinggir Jalan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas tersebut adalah rencananya 5 (lima) poket sabu akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan yang mana 1 (satu) poket sudah laku terjual sehingga tersisa 4 (empat) poket yang masih belum laku terjual. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga relative ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan apabila Narkotika tersebut sudah laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Uang yang



Terdakwa dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) poket tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas baru pertama kali sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sedangkan yang menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,25$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli, menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Khoirul Anam, S.H. menangkap Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta



pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan \pm 0,95 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Mas di pinggir Jalan bersama Mail ketemuan dengan Kakak di Pinggir Jalan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas tersebut adalah rencananya 5 (lima) poket sabu akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan yang mana 1 (satu) poket sudah laku terjual sehingga tersisa 4 (empat) poket yang masih belum laku terjual. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga relative ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan apabila Narkotika tersebut sudah laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) poket tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas baru pertama kali sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sedangkan yang menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,25$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli, menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:
 - Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06368/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 23521/2023/NNF s/d 23524/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Hasil pemeriksaan tes urine MOH. FAIS Bin MOH DAFFAR Nomor: R/92/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,25$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Khoirul Anam, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul



22.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Mas di pinggir Jalan bersama Mail ketemuan dengan Kakak di Pinggir Jalan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas tersebut adalah rencananya 5 (lima) poket sabu akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan yang mana 1 (satu) poket sudah laku terjual sehingga tersisa 4 (empat) poket yang masih belum laku terjual. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga relative ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan apabila Narkotika tersebut sudah laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) poket tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas baru pertama kali sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sedangkan yang menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli, menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. FAIS BIN MOH DAFFAR** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06368/NNF/2023,



tanggal 21 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 23521/2023/NNF s/d 23524/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/92/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**



3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOH. FAIS BIN MOH DAFFAR**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima



uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Khoirul Anam, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Pesanggrahan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi lalu langsung Para Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan \pm 0,95 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Mas di pinggir Jalan bersama Mail ketemuan dengan Kakak di Pinggir Jalan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas tersebut adalah rencananya 5 (lima) poket sabu akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan yang mana 1 (satu) poket sudah laku terjual sehingga tersisa 4 (empat) poket yang masih belum laku terjual. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga relative ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan apabila Narkotika tersebut sudah laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) poket tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang dipanggil Mas baru pertama kali sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sedangkan yang menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli, menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/92/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,25$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli, menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/92/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 16 Agustus 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/92/VIII/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. FAIS BIN MOH DAFFAR** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06368/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 23521/2023/NNF s/d 23524/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,25$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06368/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FAIS BIN MOH DAFFAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika golongan I;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,25$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,95$ gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Januari 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22